SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KESELAMATAN WANITA PEKERJA MALAM HARI DI ALFAMART KOTA PALEMBANG

OLEH:

SARA I PUTRI

502021132

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memproleh Gelar Serjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024/2025

Dipindai dengan CamScanner

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KESELAMATAN WANITA PEKERJA MALAM HARI DI ALFAMART KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Seabagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Srata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Sara I Putri

502021132

Disetujui Untuk Di Ajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing 1	Pembimbing II
Koesrin Nawawie A., S.H., M.H	**Dea Justicia Ardha, S.H., M.H**
NBM/NIDN: 855327/0207026001	**NBM/NIDN: 1316748/0212119102**

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1,

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KESELAMATAN WANITA PEKERJA MALAM HARI DI ALFAMART KOTA PALEMBANG

NAMA : **SARA I PUTRI**

NIM : **502021132**

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. **Koesrin Nawawie A., S.H., M.H** ( )
2. **Dea Justicia Ardha. S.H., M.H** ( )

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Ketua : **Koesrin Nawawie A., S.H., M.H** ( )

Anggota : **1. Luil Maknun, S.H., M.H** ( )

2. Hj. Yonani, S.H., M.H ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Srata-1

NAMA : SARA I PUTRI

NIM : 502021132

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KESELAMATAN WANITA PEKERJA MALAM HARI DI ALFAMART KOTA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Koesrin Nawawie A., S.H., M.H
NBM/NIDN: 855327/0207026001

Pembimbing II

Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1,

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sara I Putri
Nim	: 502021132
Email	: saraiputri045@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KESELAMARAN WANITA PEKERJA MALAM HARI DI ALFAMART KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Dalam karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah di ujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, Apabila kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenara dalam menyatakan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 3 April 2025
Yang bertanda tangan dibawah ini

Sara I Putri

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu, rahmat, dan tunjukilah aku kepada jalan yang lurus.'" (Q.S Taha 20:114)

" Hukum bukan hanya alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sarana untuk menguatkan rasa saling percaya antara warga negara dan negara. Oleh karena itu, seorang praktisi hukum harus selalu mengedepankan prinsip keadilan, kebenaran, dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan hukum"

Saya Persembahkan Proposal ini untuk:

1. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, terutama ibu saya yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa yang tak terhingga. Tanpa ibu, saya tidak akan sampai pada titik ini. Terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang, dan motivasi tiada henti. Semoga hasil kerja ini dapat menjadi bukti dari cinta dan pengorbanan dari seorang ibu.
2. Dengan penuh rasa hormat, saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yaitu Bpk. Koesrin Nawawie A, S.H., M.H dan Ibu. Dea Justicia. S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif.
3. Dengan penuh rasa cinta orang tersayang dan sahabat penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Dipindai dengan CamScanner

BIODATA MAHASISWA

Nama	: Sara I Putri
Nim	: 502021132
Tempat, Tanggal Lahir	: Tl. Selapan, 18 Oktober 2001
Agama	: Islam
Hobi	: Jalan Jalan
Alamat	: Jl Tangga Takat Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Tangga Takat Laut Lr. Eka Sabta 16 Ulu
No. Telp/ WhatsApp	: 083802530357/ 0895384331016
Email	: saraiputri045@gmail.com
Nama Ayah	: Helmi
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl Tangga Takat Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Tangga Takat Laut Lr. Eka Sabta 16 Ulu
No. Hp	: 083143417327
Nama Ibu	: Fitri
Pekerjaan Ibu	: Berdagang
Alamat	: Jl Tangga Takat Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Tangga Takat Laut Lr. Eka Sabta 16 Ulu
No. Hp	: 083143417327
Wali	: -

Riwayat Pendidikan

TK	: -
SD	: SD Negeri 110 Palembang
SMP	:SMP Negeri 30 Palembang
SMK	: SMK Setia Darma Palembang

Mulai mengikuti Perkuliahan Program Srata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KESELAMATAN WANITA PEKERJA MALAM HARI DI ALFAMART KOTA PALEMBANG

SARA I PUTRI

Tanggung jawab pelaku usaha dalam dunia kerja menjadi isu yang penting karena mencakup kewajiban dan peran yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau pemilik usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan etika. Penelitian ini fokus pada tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan pekerja wanita, khususnya yang bekerja pada malam hari. Sebagai studi kasus, penelitian ini menyoroti Alfamart di kota palembang, yang memiliki banyak karyawan wanita yang bekerja pada shift malam. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi (1) bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha khususnya Alfamart di kota Palembang dalam menjamin keselamatan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari (2) Apakah faktor yang mempengaruhi keselamatan yang dihadapi oleh pekerja wanita yang bekerja pada *shift* malam di Alfamart kota palembang.Penelitian ini menggunakan metode empiris yang didukung oleh metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam dengan pekerja Alfamart, baik yang bekerja pada shift malam maupun manajemen perusahaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan pekerja wanita pada malam hari. Penelitian ini juga mengaitkan temuan dengan regulasi yang ada, khususnya Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perlindungan hak pekerja wanita, termasuk di antaranya keselamatan kerja dan perlakuan yang adil serta tidak diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Alfamart telah melakukan beberapa langkah dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap keselamatan pekerja wanita, terdapat beberapa area yang masih memerlukan perhatian lebih, seperti penyediaan fasilitas yang lebih aman dan pemenuhan standar keselamatan yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pekerja wanita antara lain kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, kurangnya pelatihan keselamatan kerja, serta persepsi pekerja tentang tingkat risiko yang mereka hadapi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Keselamatan, Pekerja Wanita, Alfamart

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITY OF THE BUSINESS ACTORS IN ENSURING THE SAFETY OF WOMEN AT NIGHT WORKERS AT NIGHT ALFAMART IN THE CITY OF PALEMBANG

SARA I PUTRI

The responsibility of business actors in the world of work is an important issue because it includes the obligations and roles that must be fulfilled by entrepreneurs or business owners in carrying out their business activities, by considering legal, social, and ethical aspects.This study focuses on the responsibility of business actors in ensuring the safety of female workers, especially those who work at night.As a case study, this study highlights Alfamart in the city of Palembang, which has many female employees who work the night shift.In relation to this, this study aims to identify (1) how the responsibility of business actors, especially Alfamart in the city of Palembang, is in ensuring the safety of female workers who work at night (2) What factors influence the safety faced by female workers who work the night shift at Alfamart in the city of Palembang.This study uses an empirical method supported by a qualitative method, with the main data collection technique through in-depth interviews with Alfamart workers, both those who work the night shift and company management.The data collected is then analyzed descriptively to describe the extent to which the implementation of the responsibility of business actors in ensuring the safety of female workers at night.This study also links the findings to existing regulations, especially Article 76 of the Manpower Law which regulates the protection of women workers' rights, including occupational safety and fair and non-discriminatory treatment.The results of the study indicate that although Alfamart has taken several steps to fulfill their obligations towards the safety of women workers, there are several areas that still require more attention, such as the provision of safer facilities and compliance with appropriate safety standards.Factors that affect the safety of women workers include lack of supervision from the authorities, lack of occupational safety training, and workers' perceptions of the level of risk they face.

Keywords: *Responsibility, Business Actors, Safety, Female Workers, Alfamart*

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
BIODATA MAHASISWA vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
KATA PENGANTAR xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup 6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Konseptual 7
F. Riview Studi Terdahulu Yang Relevan 10
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulisan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Pengertian Tanggung Jawab 17
B. Pengertian Pelaku Usaha 19
C. Pengertian Keselamatan 22
D. Tinjauan Tentang Wanita Pekerja di Malam Hari 26
1. Kebutuhan Kesehatan atau Fisik 29
2. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya 30

Dipindai dengan CamScanner

3. Keterbatasan Pilihan Pekerjaan 30
4. Kebutuhan Pribadi atau Preferensi 31
E. Tinjauan Tentang Alfamart 33
BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KESELAMATAN WANITA PEKERJA MALAM HARI ALFAMART DI .. 35
A. Tanggung jawab pelaku usaha khususnya Alfamart di kota Palembang dalam menjamin keselamatan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari 35
B. Faktor yang mempengaruhi keselamatan yang dihadapi oleh pekerja wanita yang bekerja pada shift malam di Alfamart kota Palembang 45
BAB IV PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil dari Penelitian Sebelumnya 10

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya akhirnya terselesaikan penyusunan Laporan proposal skripsi ini, penulis mengungkapkan rasa syukur tiada terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan rohani dan jasmani sehingga penulis juga banyak mendapatkan bimbingan , bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 1.
5. Ibu Dea Justicia Ardha, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing 2.
6. Kedua Orang Tua ku tersayang dan semua Keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik dalam hal apapun selama menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Meskipun telah rampung, laporan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Penulis dengan terbuka menerima kritik, saran, dan masukkan yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan karya tulis selanjutnya.

Palembang, 10 Agustus 2024

Sara I Purtri
502021132

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jurnal Cakrawala Ilmiah, vol.2, No.5, Januari 2023 KA. Azizi Noviansyah dan Dea Justicia Ardha dalam tulisannya yang berjudul Penerapan Peraturan, Pemahaman, dan Perilaku Hukum Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Politeknik Akamigas Palembang mengatakan; "Hukum memberikan perlindungan kepada warga Negara, baik yang bersifat publik atau maupun Privat. Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah perdamaian diantara manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan"[1]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup Undang-undang ini adalah:

1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2) Ketenagakerjaan;
3) Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M.
4) Kemudahan berusaha;
5) Dukungan riset dan inovasi;
6) Pengadaan tanah;
7) Kawasan ekonomi;
8) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9) Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10) Pengenaan sanksi.[2]

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

---

[1] 'https://Bajangjournal.Com/Index.Php/JCI/Article/View/4728', *Diakses, 12 Oktober 2024, Pukul 18:50 WIB.*

[2] 'Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja', *DATA BASE PERATURAN* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.Ralph Adolph, 2016, pp. 1–23 (p. Diakses, 12 oktober 2024, pukul 18:33 WIB).

Dipindai dengan CamScanner

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan. Pemerintah telah menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk melindungi hak-hak pekerja salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menekankan pentingnya upaya melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun demikian, penerapan aturan ini di lapangan belum selalu optimal, terutama bagi pekerja wanita yang bertugas padamalam hari yang sering kali menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi serta ancaman keamanan.

Pertumbuhan industri *ritel* modern di Indonesia termasuk di kota Palembang, telah memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat terutama bagi wanita. Indomaret sebagai salah satu jaringan *ritel* terbesar, menjadi salah satu pilihan utama bagi banyak pekerja wanita yang bertugas pada *shift*malam. NamunJam kerja malam hari membawa sejumlah masalah terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja wanita, terutama dalam hal tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Batam Vol 2, No 3, 2020. M Faisal dan Z Arman menjelaskan bahwa "Tujuan dari perlindungan tenaga kerja adalah untuk memastikan hak-hak dasar pekerja dan menjamin perlakuan yang setara dan nondiskriminatif, tanpa memandang kesejahteraan pekerja serta keluarganya. Hal ini penting di sektor bisnis demi kepentingan pengusaha. Undang-undang yang mengatur perlindungan tenaga kerja terkait dengan 13 karya yang ditetapkan pada tahun 2003. Dalam konteks pembangunan nasional, karyawan berperan penting sebagai agen untuk mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan tanggung jawab yang diemban oleh pekerja, upaya pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan peran mereka perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja dan keluarganya, selaras dengan martabat serta kehormatan manusia.".[3]

---

[3]'https://Ejournal.Upbatam.Ac.Id/Index.Php/Scientia_journal/Article/View/2337', *Diakses, 12 Oktober 2024, Pukul 19:00 WIB.*

Dipindai dengan CamScanner

Di kota Palembang, masih terdapat kendala dalam penerapan tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari. Pekerja wanita yang bekerja pada *shift* malam menghadapi berbagai risiko, seperti potensi tindak kejahatan di sekitar tempat kerja atau saat perjalanan pulang. Selain itu, jam kerja malam juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, termasuk gangguan pada pola tidur, kesehatan reproduksi, dan keseimbangan mental.

Jurnal *Lex Administratum* Fakultas Hukum Unsrat, Vol 5, No 1, 2017 Susan merindian tumundo yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatakan: "Perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama seperti yang diatur dalam pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerja nmengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Terutama bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada waktu malam. Malam hari adalah waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00. Mempekerjakan tenaga kerja terutama perempuan pada malam hari tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan yang mengatur tentang Perempuan, pada ayat (3) dijelaskan bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00s.d pulul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi; wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja; serta dalam ayat (4) disebutkan pengusaha wajib menyadiakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00".[4]

Tenaga kerja wanita merupakanbagian dari tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan, baikuntuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah baik itu dari pengusaha atau badan-badan hukum lainnya. Alasan perempuan terjun ke dalam dunia kerja antara lain karena kebutuhan yang

---

[4]'https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Administratum/Article/View/15130', *Diakses, 15 Oktober 2024, Pukul 22:56 WIB.*

Dipindai dengan CamScanner

semakin meningkat sertakeinginan untuk mengkualifikasi diridengan kemampuan yang dimiliki.

Jurnal ilmiah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia Universitas PGRI Madiun Vol 7, No 2 2019 Nuzul Aulad, Panji Kuncoro Hadi dan Yunita Furinawati dalam tulisannya yang berjudul Diksriminasi Perempuan Dalam Budaya Bali Pada Novel Tempurung Karya Oka Rusmini mengatakan: "Pekerja perlu kepastian bahwa pekerja dapat terjamin keberlangsungan dalam memperoleh nafkah terlebih untuk pekerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan adanya kesempatan untuk bekerja di berbagai perusahaan yang bergerak di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi pekerja Wanita. Pada masa modern ini pekerja wanita juga bekerja di semua bidang mulai dari pekerjaan ringan hingga berat. Tidakhanya terbatas pada pekerjaan kantor saja dengan jam kerja antar 09.00-17.00, namun bekerja di malam hari antara 23.00-05.00 sudah tidak asing lagi bagi pekerja Wanita. Misalnya pekerja Wanita yang bekerja di pabrik, hotel,diskotik, rumah sakit, maupun di alfamart yang buka 24 jam".[5]

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Universitas Islam Negeri Alauddin 22 September 2023, Makassar Vol 4, No 3 September 2023 Regina Elsya Agusti, Sabri Samin dan Hisbullah dalam tulisannya yang berjudul Pelindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Terhadap Pekerja Perempuan mengatakan: "Istilah gender tidak hanya merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita, tetapi juga mencakup perbedaan dalam sifat, ciri, dan perilaku di antara keduanya. Tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap hak-hak dasar pekerja, dan kesetaraan antara pekerja pria dan wanita harus dijamin, yang berarti bahwa bentuk diskriminasi terhadap pekerja wanita seharusnya sudah tidak ada lagi.".[6]

Jurnal Hukum Resbublicka Fakultas Hukum Uin Suska, Riau Vol 2, No 1, 2020 Irfan Ridha dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pekerja *Shift* Malam Dalam Konteks *Sexual Harassment* di Kota Pekanbaru mengatakan: "Pada bidang ketenagakerjaan khusus tenaga kerja perempuan dikatakan lebih pandai dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki, karna di dalam dunia kerja yang di lihat bukanlah dari jenis kelaminnya tetapi di lihat dari personalitasnya dalam bekerja. Maka dari itu dalam dunia kerja untuk masalah gender maupun itulaki laki atau perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan seharusnya tenaga kerjas seharusnya dapat perlakuan yang khusus dalam kesehatan, kesusilaan dan keselematan kerjanya".[7]

---

[5]'https://E-Journal.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Widyabastra/Article/View/5943', *Diakses, 15 Oktober 2024, Pukul 21:00 WIB.*

[6]'https://Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Siyasatuna/Article/View/28917', *Diakses, 12 Oktober 2024, Pukul 20:15 WIB.*

[7]'Https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Respublica/Article/View/5970', *Diakses, 12 Oktober 2024, Pukul 20:55.*

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana pelaku usaha, dalam hal ini Alfamar di kota Palembang, memenuhi tanggung jawab mereka dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja wanita pada *shift* malam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, serta mendukung penguatan regulasi dalam melindungi hak-hak pekerja wanita di sektor *ritel*.

Berlandaskan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **"Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjamin Keselamatan Wanita Pekerja Malam Hari Di Alfamart Kota Palembang"**

Dipindai dengan CamScanner

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha khususnya Alfamart di kota Palembang dalam menjamin keselamatan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari?
2. Apakah faktor yang memperngaruhi keselamatan yang dihadapi oleh pekerja wanita yang bekerja pada shift malam di Alfamart kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Indomaret kota Palembang. Ruang lingkup penelitian mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Penelitian dilakukan pada Alfamart di kota Palembang yang memiliki pekerja wanitadengan jadwal kerja malam hari; dan
2. Pekerja wanita yang bekerja pada shift malam serta manajemen Alfamart yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

a. Untuk mengetahui danmemahami tanggung jawab pelaku usaha, khususnya Alfamart di kota Palembang dalam menjamin keselamatan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

Dipindai dengan CamScanner

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor keselamatan yang dihadapi oleh pekerja wanita yang bekerja pada shift malam di Alfamart.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis antara lain:

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur ketenagakerjaan, khususnya terkait keselamatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di sektor ritel malam hari, serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha seperti Indomaret dengan membantu mereka memahami tanggung jawab dalam melindungi pekerja wanita, dan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan K3.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dibangun untuk menggambarkan hubungan antara berbagai macam yang terlibat dalam tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Alfamart kota Palembang. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang melibatkan beberapa komponen utama:

1. Tanggung Jawab

> Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8, No 2, 27 November 2013 Theresia Diyah Wulandari dalam tulisannya yang berjudul Pengaruh Perushaan Dalam Menanggulangi Krisis Terhadap Reputasi Perusahaan Mengatakan: "Tanggung jawab perusahaan mengacu pada situasi krisis di mana

Dipindai dengan CamScanner

perusahaan menjadi pihakyang paling bertanggung jawab atau justru tanggung jawab seharusnya dipikul oleh pihak lain, bukan tanggung jawab perusahaan. Reputasi perusahaan adalah citra perusahaan di mata pihak lain saat pihak perusahaan mengalami kejadian krisis, untuk dinilai apakah reputasi mereka dinilai tetap baik ataujustru menjadi buruk di mata publik pasca mengalami satu kejadian krisis"[8]

2. Pelaku Usaha

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang no 8 tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen Menyatakan: "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalamwilayah hukum dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendirimaupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

3. Keselamatan Kerja

Jurnal Titra, Vol 3, No 1 2015 Albert Wijaya, Togar W.S Panjaitan Dan Herry Christian Palit dalam tulisannya yang berjudul Evaluasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Metode *Hirarc* Pada PT. Charoen Pokphand Indonesia mengatakan: "Keselamatan kerja (K3) merupakan sistem yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Keselamatan kerja (K3) merujuk pada kondisi dan upaya untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, penyakit, dan bahaya lainnya di tempat kerja. Dalam konteks pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, K3 meliputi langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keselamatan fisik (seperti pencegahan tindak kejahatan dan kecelakaan)".[9]

4. Pekerja Wanita Malam Hari

Jurnal Mulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 3, No 1 2018, 1 September 2018 Mulyani Djakaria dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi mengatakan: "Tenaga kerja wanita merupakan salah satufaktor penyebab terjadinya berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerjasebagai pekerja di perusahaan masih saja mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pengusaha,hal ini yang menimbulkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja wanita sepertiperlindungan terhadap keselamatan,

[8] 'Https://Ojs.Uajy.Ac.Id/Index.Php/Jik/Article/View/175', *Diakses, 13 Oktober 2023, Pukul 12:54.*
[9] 'https://Publication.Petra.Ac.Id/Index.Php/Teknik-Industri/Article/View/2979', *Diakses, 13 Oktober 2023, Pukul 16:30.*

Dipindai dengan CamScanner

kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita tidak diberikan sepenuhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk melihat perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi pekerja wanita dankendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, danhak-hak reproduksi bagi tenaga wanita. Hasil menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi dalam pelaksanannya secara umum sebagian sudah sesuai, misalnya jaminan sosial secara umum telah diberikan kepada tenaga kerja wanita, tetapi ada sebagian yang belum sesuai misalnya, cuti haid, cuti hamil. Kendala yang dihadapidalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksitenaga kerja wanita, dari pihak pemerintah yaitu lemahnya pengawasan, dari pihak pengusaha sering melanggar peraturan demi keuntungan pengusaha, dari pihak tenaga kerja wanita yaitu kurang paham terhadap peraturan perundangan ketika terjadi pelenggaran hak-haknya sebagai pekerja".[10]

[10]'Http://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/Jbmh/Article/View/56', *Diakses, 15 Oktober 2024, Pukul 21:35 WIB.*

Dipindai dengan CamScanner

F. Riview Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil peneliti sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam peneliti ini. Maka dari itu pada *table* di bawah ini disajikan hasil peneliti dari hasil terdahulu.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Muhamad Faizal & Zuhdi Arman. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)	Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Bekerja *Shift* Malam (Studi Pada PT. Indomarco Prismatama) (2020)	Suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak pekerja, terutama pekerja malam, dengan memberikan perjanjian tertulis atau pengangguran antara pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pertanggungan asuransi kesehatan disediakan oleh pemberikerja dengan mendaftar sebagai peserta dalam layananketenagakerjaan BPJS. KetentuanPasal 28B UUD 1945 menjamin hakatas kehidupan yang aman dan nyaman dengan memastikan keselamatan dan keamanan pekerja. Membuat kontrak verbal dengan karyawan harus lebih fokus padakesejahteraan karyawan dari pada karyawan, sehingga lebih baik untuk membuat kontrak kerja tertulis sehinggasuatu hari karyawan atau karyawan tidak dirugikan. Dan perusahaan harus menggunakan hak semua karyawan berdasarkan Kode Perburuhan. 13 dan Kantor Transportasi dan Migrasi Batampasti akan berfungsi

Dipindai dengan CamScanner

			meningkatkan efektivitas pemantauannya.[11]
2	Andry Haryono & Jaya Sakti (Jurnal Cut Nyak Dien)	Kajian Tentang Perlindungan Hukum Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Wanita Yang Bekerja Di Malam Hari. (2024)	Perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi dalam pelaksanannya secara umum sebagian sudah sesuai, misalnya jaminan sosial secara umum telah diberikan kepada tenaga kerja wanita, tetapi ada sebagian yang belum sesuai misalnya, cuti haid, cuti hamil, belum sepenuhnya diberikan, belum disediakannya ruang untuk memberikan asi, selanjutnya karena tenaga kerja wanita lebih banyak di sektor domestik pada akhirnya akan lebih banyak mengalami diskriminasi terutamabagi tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, danhak-hak reproduksi tenaga kerja wanita, dari pihak pemerintah terkaitnya lemahnya pengawasan, daripihak pengusaha sering melanggar peraturan demi keuntungan pengusaha, dari pihak tenaga kerja wanita yaitu kurang paham terhadap peraturan perundangan ketika terjadi pelenggaran hak- haknya sebagaipekerja.[12]
3	Dr. Agu Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 (2023)	Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin memerlukan perencanaan yang cermat, komitmen, dan rasa

[11] 'Https://Ejournal.Upbatam.Ac.Id/Index.Php/Scientia_journal/Article/View/2337', *Diakses, 13 Oktober 2023, Pukul 19:41.*

[12] 'https://Journal.Uscnd.Ac.Id/Index.Php/Cndlaw/Article/View/61', *Diakses, 13 Oktober 2023, Pukul 20:07WIB.*

Dipindai dengan CamScanner

			kesadaran serta tanggung jawab kolektif. Pengelolaan keselamatan dan keamanan pada dasarnya adalah tentang manajemen program yang baik.Jenis program yang dilakukan lembaga Anda dan bagaimana program tersebut dilaksanakanakan memengaruhi, dan dipengaruhi oleh, risiko yang dihadapi Anda dan rekan kerja Anda. Agar manajemen keselamatan dan keamanan benar-benar efektif, ia harus sepenuhnya terintegrasi ke dalam desain dan manajemen program, dan tidak dilihat sebagai isu terpisah[13]

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu:

Analisis dalam studi ini mencakup beberapa aspek penting, seperti prosedur keselamatan yang diterapkan, jaminan kesehatan bagi pekerja malam, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Penulis menyoroti pentingnya perlindungan hukum sebagai bagian integral dari kesejahteraan pekerja, serta menekankan perlunya upaya yang lebih besar dari perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak karyawan terlindungi secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pihak perusahaan, pembuat kebijakan, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja dalam sistem shift malam.

[13]Agus Wibowo, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ~~dl~~ Nucl. Phys.*, 1999, XIII, p. 7.

Dipindai dengan CamScanner

			kesadaran serta tanggung jawab kolektif. Pengelolaan keselamatan dan keamanan pada dasarnya adalah tentang manajemen program yang baik.Jenis program yang dilakukan lembaga Anda dan bagaimana program tersebut dilaksanakanakan memengaruhi, dan dipengaruhi oleh, risiko yang dihadapi Anda dan rekan kerja Anda. Agar manajemen keselamatan dan keamanan benar-benar efektif, ia harus sepenuhnya terintegrasi ke dalam desain dan manajemen program, dan tidak dilihat sebagai isu terpisah[13]

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu:

Analisis dalam studi ini mencakup beberapa aspek penting, seperti prosedur keselamatan yang diterapkan, jaminan kesehatan bagi pekerja malam, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Penulis menyoroti pentingnya perlindungan hukum sebagai bagian integral dari kesejahteraan pekerja, serta menekankan perlunya upaya yang lebih besar dari perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak karyawan terlindungi secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pihak perusahaan, pembuat kebijakan, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja dalam sistem shift malam.

[13]Agus Wibowo, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja باب Nucl. Phys.*, 1999, XIII, p. 7.

Dipindai dengan CamScanner

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yang dirancang untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja wanita yang bekerja malam hari di Alfamart kota Palembang.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian hukum empiris didukung data normatif. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dengan menggunakan data dan fakta yang diperoleh dari pengamatan langsung, survei, wawancara, atau studi kasus. Didukung data normatif merupakan data pendekatan yang di gabungkan analisis praktis dan penerapan hukum dengan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini data normatif mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar analisis. Untuk menggali pemahaman mendalam tentang tanggung jawab pelaku usaha dan kondisi keselamatan pekerja wanita pada shift malam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman pekerja serta manajemen dalam konteks K3.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam peneliian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dipindai dengan CamScanner

a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya, baik peraturan perundang-undangan, maupun dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti jurnal, majalah ataupun bahan internet.

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 8, No. 2, September 2018
Rahmatullah dan Tansah dalam tulisannya yang berjudul Hoak Dalam Persepektif Hukum Indonesia mengatakan: "Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,seperti kamus, index dan lain-lain".[14]

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, survei, observasi dan juga diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal atau berkaitan dengan penelitian ini,

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis kuantatif. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari

[14]'Https://Repository.Uninus.Ac.Id/16/', *Diakses, 01 November 2024, Pukul 17:42 WIB.*

Dipindai dengan CamScanner

wawancara, observasi, dan dokumen untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja wanita malam hari.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan alur yang jelas dan sistematis dalam penyajian informasi. Berikut adalah struktur sistematika penulisan yang akan digunakan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, definisi masalah, rumusan masalah, pencegahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan karya ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan wanita pekerja malam hari di alfamart, Pengertian Tanggung Jawab, Pengertian Pelaku Usaha, dan Pengertian keselamatan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan yang sistematika yang dituangkan secara berurutan sesuai dengan aturan permasalahan dan pembahasan yaitu:

a. Tanggung jawab pelaku usaha khususnya Alfamart di kota Palembang dalam menjamin keselamatan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

Dipindai dengan CamScanner

b. Faktor yang memperngaruhi keselamatan yang dihadapi oleh pekerja wanita yang bekerja pada shift malam di Alfamart kota Palembang.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bagian penutup ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, yang di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Wibowo Agus, 2023, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja K3,* Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik.

Jhon A, 2008, *Manajemen Strategi*, Jakarta, Selemba Empat.

Griffin, Ricky W, Ebert Ronald J, 2007, *Bisnis*, Jakarta, Pt Gelora Aksara Pratama.

Palupi restuputri dian, 2024, *Membangun Iklim Keselamatan Kerja*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Hendrawan Dendy Santoso, 2017 *Pelaksanaan Keadilan Upah Bagi Wanita Pekerja Di Malam Hari*, Media Nusa Creative.

Uyun, Dyiah, 2023 *Kesetaraan Gender (Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia),* Tim MNC Publicshing.

Robinson, 2013 *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Selemba Empat

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

C. Sumber Lainnya

Internet:

Jurnal Cakrawala Ilmiah, Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Sumatera selatan Vol.2, No.5, Januari 2023

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Batam Vol 2, No 3, 2020

Jurnal Lex *Administratum* Fakultas Hukum Unsrat, Vol 5, No 1, 2017

Dipindai dengan CamScanner

Jurnal ilmiah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia Universitas PGRI Madiun Vol 7, No 2 2019

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Universitas Islam Negeri Alauddin 22 September 2023, Makassar Vol 4, No 3 September 2023

Jurnal Hukum Resbublicka Fakultas Hukum Uin Suska, Riau Vol 2, No 1, 2020

Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8, No 2, 27 November 2013

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 05, No 2, April 2020

JurnalProseding Seminar Bisnis & Teknologi ISSN : 2407-6171, Vol 1, No 1, Maret 2014

Jurnal Titra, Vol 3, No 1 2015

Jurnal Mulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 3, No 1 2018, 1 September 2018

Jurnal Cut Nyak Dien *Law Review,* Vol 1, No 2023

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 8, No. 2, September 2018

Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol 2, No 5, Mei 2021

Jurnal Indonesia *Journal of law and social-political governance*, Vol 2, No 3. 07 Desember 2022

Jurnal Pembangunan sosial, vol 2, No 4, 11 januari 2019

Jurnal *Lex Privatun*, Vol 5, No 5, Oktober 2017

Jurnal Jati Unik, Vol 1, No 1, 17 maret 2017

Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol 11, No 2, April 2019

Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol 1, No 1 2020

Dipindai dengan CamScanner

Jurnal Indonesia Universitas Airlangga Vol 3, No 2, Agustus 2018

Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia dan Ikatan Psikologis Klinis Fakultas Psikologis Universitas Muhammadiyah Malang Vol 2, No 1, 2014

Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol 1, No 1, 2004

Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol 18, No 04, 18 Oktober 2019

Wawancara:

hasil wawancara Kepala Toko Alfamart Cabang Lunjuk Jaya Palembang tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjamin Keselamatan Wanita Pekerja Malam Hari Alfamart Di Kota Palembang

Dipindai dengan CamScanner